

SALINAN

**PERATURAN DESA WARUK
KECAMATAN KARANGBINANGUN
KABUPATEN LAMONGAN**

NOMOR 05 TAHUN 2021

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA WARUK TAHUN ANGGARAN 2022**



**DESA WARUK
KECAMATAN KARANGBINANGUN
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2022**



SALINAN

KEPALA DESA WARUK
KECAMATAN KARANGBINANGUN KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA WARUK
NOMOR 05 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WARUK
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WARUK

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 10);
 7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);

- 8 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 57).
- 9 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WARUK

Dan

KEPALA DESA WARUK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WARUK TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Waruk Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.278.382.300,00
2. Belanja Desa	Rp	1.268.382.300,00
Surplus/Defisit	Rp	10.000.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	90.000.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	100.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(10.000.000,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa WARUK.

Ditetapkan di : Waruk

Pada tanggal : 31 Desember 2021

Kepala Desa,

ttd

HUSNI, S.Ag

Diundangkan di : Waruk

Pada tanggal : 31 Desember 2021

Pj Sekretaris Desa



LEMBARAN DESA WARUK NOMOR 05 TAHUN 2022

LAMPIRAN
PERATURAN DESA WARUK
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA WARUK
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAJAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	50.773.600,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.227.408.700,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	200.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.278.382.300,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	287.943.200,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	201.536.100,00	
5.3.	Belanja Modal	508.903.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	270.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.268.382.300,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	10.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	90.000.000,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	90.000.000,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	100.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(10.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Waruk, 31 Desember 2021

Kepala Desa

td.

HUSNI, S.Ag



Diundangkan di Waruk
Pada tanggal 31 Desember 2021
Pdt Sekretaris Desa
MOH. ASYKURI, S.Pd
LEMBARAN DESA WARUK NOMOR 05 TAHUN 2022

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA WARUK
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	50.773.600,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.227.408.700,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	200.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.278.382.300,00	
	5.	BELANJA		
		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	350.279.300,00	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	316.832.204,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	ADD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	172.292.400,00	ADD
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	172.292.400,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	24.834.624,00	ADD, PBH
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	24.834.624,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	11.580.180,00	ADD, DLL, PAD
	1.1.04 5.1.	Belanja Pegawai	216.176,00	
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.364.004,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	8.400.000,00	ADD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	8.400.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	3.500.000,00	ADD
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	4.300.000,00	ADD
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.300.000,00	
	1.1.90	Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari pengelolaan tanah bengkok	40.200.000,00	PAD
	1.1.90 5.1.	Belanja Pegawai	40.200.000,00	
	1.1.91	Pemberian penghargaan purna tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.000.000,00	ADD
	1.1.91 5.1.	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
	1.1.93	Operasional LPM	2.500.000,00	ADD
	1.1.93 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
	1.1.94	Operasional Posyandu	1.000.000,00	ADD
	1.1.94 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.95		Operasional PKK	4.000.000,00	ADD
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	ADD
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.97		Operasional Linmas	725.000,00	ADD
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	725.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	13.447.096,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	13.447.096,00	PAD, PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.447.096,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	6.500.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	6.500.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	13.500.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	7.500.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	6.000.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>452.103.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	17.200.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	17.200.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.200.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	105.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	54.000.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.000.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	30.000.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
2.2.91		Operasional Mobil sehat	21.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	245.000.000,00	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	5.000.000,00	PAD
2.3.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	150.000.000,00	PBK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	90.000.000,00	PBK
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	90.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	68.903.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)	68.903.000,00	DDS
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	68.903.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	13.000.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	10.000.000,00	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.5.92		Pembuatan terasiring/pembersihan daerah aliran sungai/plengsengan sungai	3.000.000,00	DDS
2.5.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3.000.000,00	
2.6.92		Pengelolaan jaringan internet desa	3.000.000,00	DDS
2.6.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>1.000.000,00</u>	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1.000.000,00	PAD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>195.000.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	170.000.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	35.000.000,00	PBK
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	135.000.000,00	DDS
4.2.99	5.3.	Belanja Modal	135.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	25.000.000,00	
4.4.90		Pemberdayaan posyandu, usaha peningkatan keluarga dan bina keluarga balita	25.000.000,00	DDS
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK</u>	<u>270.000.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	270.000.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	270.000.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	270.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.268.382.300,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	10.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	90.000.000,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(10.000.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



LEMBARAN DESA WARUK NOMOR 05 TAHUN 2022

Waruk, 31 Desember 2021

Kepala Desa

Hd

HUSNI, S.Ag

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA WARUK KECAMATAN KARANGBINANGUN
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WARUK
KECAMATAN KARANGBINANGUN
NOMOR : 188/ 7 /413.324.01.1/2021

TENTANG
KESEPAKATAN BERSAMA ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA WARUK TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WARUK TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
BERSAMA KEPALA DESA WARUK,**

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 17);

- 7 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
- 8 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 52).
- 9 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)
- 10 Peraturan Desa Waruk Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes) Desa Waruk Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Waruk Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 06);
- 11 Peraturan Desa Waruk Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKPDDes) Desa Waruk Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Waruk Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 03);
- 12 Peraturan Kepala Desa Waruk Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Kelompok Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Desa Waruk Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 09);

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Waruk membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Waruk tahun anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : MENYEPAKATI BERSAMA ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WARUK TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Waruk Tahun Anggaran 2022.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

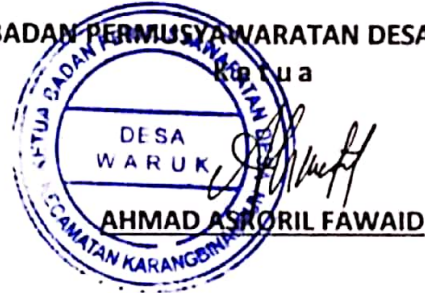
Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Waruk

Pada tanggal : 31 Desember 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WARUK



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA WARUK KECAMATAN KARANGBINANGUN
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
RANCANGAN PERATURAN DESA WARUK TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA WARUK KECAMATAN KARANGBINANGUN
TAHUN ANGGARAN 2022**

Nomor : 027 / 7 / 413.324.01.1/2021

Pada hari ini Jum'at, tanggal Tigapuluh satu, bulan Desember tahun Dua ribu Dua Puluh Satu bertempat di Balai Desa Waruk Kecamatan Karangbinangun, Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Waruk perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Waruk Tahun Anggaran 2022, Badan Permusyawaratan Desa Waruk mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Waruk menyatakan **menyepakati bersama** rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Waruk Tahun Anggaran 2022.

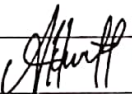
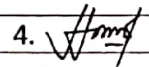
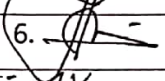
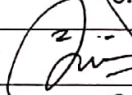
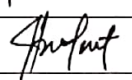
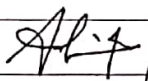
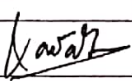
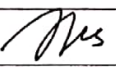
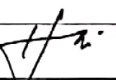
Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Waruk Tahun Anggaran 2022, ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Waruk.

1. Ahmad Asroril Fawaid
Ketua
2. Hasyim Asy'ari
Sekretaris
3. Moh. Muhlis Rifa'i
Anggota
4. Nur Azizah
Anggota
5. Iffatul Lailiyah
Anggota



DAFTAR HADIR RAPAT
MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DESA WARUK
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WARUK
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HUSNI, S.Ag	Kepala Desa	1. 
2	AHMAD ASRORIL FAWAID	Ketua BPD	2. 
3	MOH. ASYKURI	Plt. Sekdes	3. 
4	MUSYAROFAH	Kaur Umum dan Perencanaan	4. 
5	MUNAWAROH	Kaur Keuangan	5. 
6	MOH. ASKAN	Kasi Pemerintahan	6. 
7	ALIMU	Kasi Kesejahteraan	7. 
8.	AHMAD MUHAMMAD AS'AD	Kasun Waruk	8. 
9.	HASYIM ASY'ARI	Sekretaris BPD	9. 
10.	NUR AZIZAH	Anggota BPD	10. 
11.	MOH. MUHLIS RIFA'I	Anggota BPD	11. 
12.	IFFATUL LAILIYAH	Anggota BPD	12. 

BADAN PEMERINTAHAN DESA WARUK

